



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp ☐(0481) 21041 Fax. 0481-23562

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 251 Tahun 2016

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SD NEGERI 146 BENGO KECAMATAN BENGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan tidak ditemukannya Naskah izin operasional Sekolah Dasar yang telah diterbitkan sebelumnya dan untuk keperluan perpanjangan Akreditasi Sekolah
- b. Bahwa SD NEGERI 146 BENGO yang beralamat di Desa BENGO Kecamatan BENGO telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Pembaharuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
2. Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

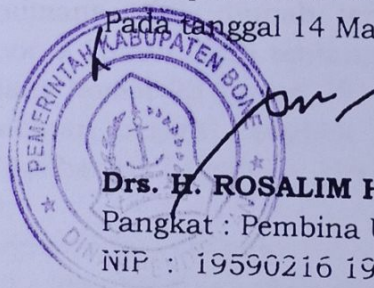
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
9. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memperbaharui izin Operasional Kepada **SD NEGERI 146 BENGU Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 40310564 yang beralamat di DESA BENGU Kecamatan BENGU Kabupaten Bone**
- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berkewenangan menyelenggarakan proses Pendidikan dan pengajaran sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 14 Maret 2016



Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590216 198003 1 013

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di watampone;
2. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Badan Akreditasi Kabupaten Bone di Watampone
4. Kepala UPTD Kecamatan BENGU di BENGU;
5. Pertinggal.